BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAT DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan Pengamalan Syariat Islam bagi masyarakat dalam Kabupaten Bireuen dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Gampong Percontohan Syariat dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariat Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Bina Syariah, dan Akhlaq;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Sub Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariat dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Narasumber pada Sub Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariat" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber pada Sub Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariat bertugas:
- mempersiapkan materi pembinaan gampong;
- memberikan materi pembinaan gampong yang bersyariat kepada peserta; dan
- menjawab pertanyaan dari peserta pembinaan gampong percontohan syariat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber pada Sub Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariat bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana Kegiatan melalui Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Februari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 169 TAHUN 2023
TANGGAL 17 FEBRUARI 2023

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN PEMBINAAN
GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAT
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (RP)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Anwar, S.Ag.,M.A.P	Narasumber	Rp. 300.000,-	
2.	Tgk. H. Ismuar, S. Ag	Narasumber	Rp. 300.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN